

Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online Higgs Domino

Law Enforcement Of Higgs Domino Online Gambling Crimes

Giovanni Primakova ¹⁾; Deni Achmad ²⁾; Dona Raisa Monica ³⁾; Eko Raharjo ⁴⁾
^{1,2,3,4) Universitas Lampung}

Email: ¹⁾ giovanniprimakova3@gmail.com ;²⁾ deni.achmad@fh.unila.ac.id ;³⁾ dona.raisa@fh.unila.ac.id ;⁴⁾ eko.raharjo3@gmail.com

How to Cite :

Primakova, G., Achmad, D., Monica, R, D., Raharjo, E. (2025). Law Enforcement Of Higgs Domino Online Gambling Crimes. Social Sciences Journal. 1(3). DOI: <https://doi.org/10.70963/soc.v1i3>

ARTICLE HISTORY

Received [03 April 2025]

Revised [04 Mei 2025]

Accepted [05 Mei 2025]

KEYWORDS

Law, Gambling, Higgs Dominoes.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Perjudian online telah berkembang pesat dan hadir dalam berbagai bentuk yang terus berkembang. Karena perjudian telah ada sejak jaman dahulu, perjudian selalu populer. Perjudian online terkadang disalahpahami sebagai sekadar hiburan, tetapi juga dapat menjadi sumber uang harian. Dalam Higgs Domino, permainan judi yang dapat diunduh dari Play Store, pengguna harus memiliki chip untuk bertaruh pada berbagai permainan, termasuk Domino, Poker, Ludo, dan Permainan Slot, yang mirip dengan mesin jackpot. Mempertimbangkan persyaratan hukum Indonesia dan menyadari dampak buruk perjudian daring Domino Higgs. Dengan pendekatan perundang-undangan, penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang bersumber dari dokumen pemerintah, jurnal hukum, serta bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tentang permainan daring.

ABSTRACT

Online gambling has grown rapidly with various types and forms that are always changing. Gambling has developed since ancient times which makes this game always in demand, online gambling is often misinterpreted as just entertainment but a place to find sources of daily income, such as online gambling Higgs Domino, where gambling is a game that can be downloaded on the playstore, the game consists of several types of games such as Domino, Poker, Ludo, and Slot Games which are the same as jackpot machines, where for each game, players must have chips to bet on. based on legal regulations in Indonesia and knowing the negative impacts of online gambling Higgs Domino. Using a legislative approach, this study employs a normative legal method that draws from government documents, legal journals, and primary and secondary legal materials. According to the study's findings, Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions regulates online gaming.

PENDAHULUAN

Perjudian merupakan sebuah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moralitas, dan kesusilaan. Perjudian yang bertentangan dengan norma-norma yang ada juga diperburuk dengan hadirnya kemajuan teknologi dan informasi yang semakin berkembang pesat. Perkembangan yang ada membuat masyarakat rentan dalam mengakses muatan negatif dari kemajuan teknologi dan informasi di era digital ini karena pada masa saat ini semua dilakukan dengan cara online termasuk didalamnya melakukan perjudian secara online Pada politik kriminal terdapat kebijakan dalam upaya menanggulangi sebuah tindak pidana dalam penanggulangnya terdapat upaya yang dilakukan oleh pihak berwenang baik menggunakan cara preventif dan represif, yang mana cara tersebut dilakukan dengan cara edukasi hukum (preventif) dan upaya seperti penerapan hukum pidana itu sendiri. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat ketentuan hukum yang mengatur tentang perjudian. Salah satu ketentuan

lainnya, yaitu Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Peraturan Perjudian, menyebutkan bahwa ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP diubah dari pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak sembilan puluh ribu rupiah menjadi pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah

Perjudian online tidak lepas dari faktor lingkungan, ekonomi dan sosial. Faktor tersebut menjadikan terciptanya seseorang untuk masuk ke-dalam judi online, banyaknya pengangguran pada masa seperti sekarang yang berimbas pada meningkatnya pemain judi online, yang mana dengan mudahnya membuat setiap orang yang memainkannya dengan mudahnya mendapatkan uang tanpa harus bekerja, disisi lain pemain judi online juga menganggap hal tersebut memperoleh keuntungan yang besar sehingga banyak orang-orang berbondong-bondong untuk bermain hal tersebut. Disamping itu peranan lingkungan juga tidak lepas untuk memberikan sebuah kesan kepada para calon pemain judi online yang memberi anggapan bahwa dalam judi online adalah hal yang mudah sehingga dapat dilakukan oleh siapa saja meskipun harapan menangnya kecil tidak dapat dipungkiri bahwa lingkungan menjadi kunci dalam menghindari perilaku yang tidak seharusnya dilakukan, karena hal tersebut akan terus menerus menjadi kebiasaan buruk yang bilamana tidak dapat tertangani dengan baik maka akan menjadi permasalahan sosial kedepannya.

Pada praktiknya perjudian sudah dilarang, namun demikian seringkali masih ada saja oknum yang melakukan praktik tersebut, dengan mengharapkan keuntungan yang besar dari sejumlah uang yang dijaminakan sebelum permainan berlangsung. Perjudian online seringkali meninggalkan permasalahan yang berdampak baik jangka panjang dan masalah sosial didalamnya, permasalahan itu kedepannya akan menjadi bom waktu bilamana tidak dapat tertangani dengan baik. Maraknya perjudian online saat ini membuat kerisauan ditengah-tengah masyarakat, dengan kemudahan dalam mengakses situs perjudian online, membuat semakin mudahnya para pemainnya dapat mengaksesnya kapan saja dan dimana saja. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas mengenai Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online Higgs Dimino dan mengetahui regulasi hukum yang telah diterapkan pada peraturan hukum yang ada saat ini.

LANDASAN TEORI

Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, Dalam rangka mewujudkan, memelihara, dan melindungi kedamaian dalam pergaulan sosial, penegakan hukum merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk menyeimbangkan hubungan antara nilai-nilai yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dengan pandangan nilai-nilai yang tegas dan nyata, serta sikap dan perilaku. Penerapan hukum positif dalam praktik sebagaimana mestinya disebut penegakan hukum konkret. Dengan demikian, penegakan hukum konkret berarti menyelesaikan hukum secara konkret dan menegakkan serta memastikan dipatuhinya hukum materiil melalui proses prosedural yang ditetapkan oleh undang-undang formal. Pembeneran ini membawa pada kesimpulan bahwa penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan konsep keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial. Tujuan penegakan hukum adalah mewujudkan cita-cita dan gagasan hukum yang ingin disampaikan masyarakat menjadi kenyataan.

Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum merupakan sumber permasalahan. Karena parameter-parameter ini tidak memiliki makna, maka isinya menentukan apakah parameter-parameter tersebut berdampak positif atau negatif. Menurut Shafrudin, untuk melaksanakan penegakan hukum pidana yang rasional, setidaknya harus ada tiga variabel yang saling terkait, yaitu :

- a) Faktor penegakan hukum Singkatnya, komponen penegakan hukum adalah tempat kita menaruh harapan kita tentang bagaimana sistem hukum seharusnya berfungsi dan bagaimana sistem hukum itu sebenarnya berfungsi.
- b) Faktor nilai Asal usul semua operasi penegakan hukum pidana dijelaskan dalam kaitannya dengan ini. Penegakan hukum pidana juga akan baik jika nilainya dianggap baik. Jadi, yang terjadi adalah sebaliknya. Dengan demikian, hal ini menunjukkan betapa pentingnya posisi nilai dalam mencapai penegakan hukum yang efektif.
- c) Faktor-faktor yang berkaitan dengan substansi hukum Ini adalah hasil aktual yang menjadi dasar bagaimana sistem hukum berfungsi dalam praktik. Artinya, kualitas substansi hukum ditentukan oleh sikap penegak hukum yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang diterima dan dipahami oleh penegak hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Faktor Hukumnya
Hal ini berkaitan dengan supremasi hukum dan penegakan hukum. Proses penegakan hukum berawal dari peraturan ini. Dapat dikatakan bahwa peraturan ini berfungsi sebagai pedoman bagi masyarakat dan penegak hukum.
- b. Faktor penegak hukum
Salah satu organisasi yang terlibat aktif dalam penegakan hukum adalah Faktor Penegakan Hukum, yang mencakup pemeliharaan perdamaian dan penegakan hukum (atau kondisi penegakan hukum).
- c. Faktor sarana atau fasilitas
Peralatan yang memadai, dana yang cukup, sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik, serta organisasi/lembaga yang baik merupakan bagian dari unsur fasilitas. Akan sangat sulit bagi penegak hukum untuk mencapai tujuannya jika kondisi ini tidak terpenuhi.
- d. Faktor masyarakat
merupakan faktor yang berkaitan dengan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan kesadaran dan pemahaman terhadap norma atau peraturan hukum. Persepsi masyarakat dan tingkat kepercayaan terhadap aparat penegak hukum juga termasuk dalam komponen ini.
- e. Faktor kebudayaan
merupakan klausul yang menentukan apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak. Pengaruh budaya mempengaruhi perilaku masyarakat baik sebelum maupun setelah mereka menyadari norma hukum terkini terkait penegakan hukum.

Kelima unsur ini saling berhubungan, mereka merupakan inti penegakan hukum dan berfungsi sebagai standar untuk mengevaluasi efektivitasnya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif. Strategi ini dilaksanakan dengan cara meninjau dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, dan studi pustaka yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian online. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana hukum dan peraturan mengatur tindak pidana perjudian online dan bagaimana norma hukum tersebut mempengaruhi penerapan hukum terhadap tindak pidana perjudian online. Dengan menggunakan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, serta efisiensi penegakan hukum dalam kaitannya dengan tindak pidana perjudian online.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Higgs Domino

Tindak pidana yang terjadi di tengah – tengah masyarakat merupakan wujud nyata adanya permasalahan sosial yang mengalami ketimpangan sebagai fungsi dan nilai sosial sebagai wujud masyarakat yang tidak tertib hukum. Dalam perjalanannya fungsi hukum memberikan sebuah pengaturan kepada masyarakat yang mana sebagai fungsi sosial dan menjadi kontrol di tengah-tengah masyarakat, dalam menjamin masyarakat dan sebagai sarana ketertiban dan ketentraman di masyarakat agar terwujudnya masyarakat yang tertib hukum. Sebagai konsekuensi dari prinsip tersebut, keberadaan hukum dalam kehidupan bermasyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan keteraturan dan kepastian hukum. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup masyarakat, yakni mewujudkan kehidupan yang aman dan tenteram. Dengan demikian, penegakan hukum menjadi aspek krusial dalam memastikan bahwa aturan yang telah ditetapkan benar-benar berjalan sesuai dengan norma yang berlaku dan memberikan perlindungan bagi seluruh warga negara.

Tindak pidana perjudian online menjadi masalah besar karena dapat merugikan tidak hanya korbannya tetapi juga orang lain. Tindak pidana perjudian online dapat dianggap sebagai tindak pidana yang dapat dikenai hukuman berdasarkan undang-undang dan peraturan yang mengatur informasi dan transaksi elektronik. Tindak pidana yang melibatkan perjudian online melanggar peraturan informasi dan transaksi elektronik serta merugikan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, dengan memberlakukan undang-undang dan peraturan yang dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap perjudian online, pemerintah dan masyarakat harus memiliki kepedulian yang sama terhadap pencegahan tindak pidana perjudian online.

Pengaturan hukum pidana dalam perjudian online belum bisa diakomodir sepenuhnya oleh KUHP, oleh karenanya lahir Undang-Undang No. 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Pasal 27 UU ITE menyatakan bahwa:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik, dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

Pasal 45 ayat (3) UU ITE menyatakan: *“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 Ayat (2) dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”*

Dengan demikian, UU ITE memberikan pelengkap dalam pengaturan judi online yang belum ada dalam KUHP sehingga dapat menjatuhkan pasal kepada para pelaku judi online secara maksimal.

Tindakan memasang taruhan dalam permainan untung-untungan dengan tujuan memenangkan lebih banyak uang atau harta benda daripada yang awalnya dipertaruhkan dikenal sebagai perjudian. Kartini Kartono mendefinisikan perjudian sebagai jenis taruhan yang disengaja di mana suatu barang atau nilai yang berharga dipertaruhkan dengan risiko dan harapan tertentu untuk hasil dari suatu perlombaan, permainan, pertandingan, atau peristiwa tidak pasti lainnya.

Semua jenis perjudian, termasuk perjudian internet, sangat dilarang oleh undang-undang. Untuk menghukum mereka yang melakukan pelanggaran yang terkait dengan perjudian internet di Indonesia, ketentuan-ketentuan berikut akan digunakan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Tindak pidana perjudian menurut Pasal 303 KUHP dijelaskan bahwa: “Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

- a. Dengan sengaja menawarkan atau menyediakan kesempatan berjudi dan menjadikannya sebagai sumber penghasilan, atau dengan sengaja melakukan kegiatan usaha tersebut;
- b. Menawarkan atau menyediakan kesempatan berjudi kepada masyarakat umum atau dengan sengaja melakukan kegiatan usaha tersebut, tanpa memperhatikan ada atau tidaknya persyaratan atau proses untuk memanfaatkan kesempatan tersebut;
- c. Menjadikan perjudian sebagai sumber penghasilan.

Hak seseorang untuk mencari nafkah dapat dicabut jika ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana saat melakukannya.

Perjudian didefinisikan sebagai permainan apa pun yang kemungkinan menangnya terutama ditentukan oleh keberuntungan, terutama jika pesertanya lebih berpengalaman atau terampil. Ini mencakup taruhan apa pun atas hasil kontes atau permainan lain yang tidak dimainkan antara pesaing atau pemain, selain semua taruhan lainnya.”

Dalam pasal 303 bis dijelaskan bahwa: Pasal 303 Ayat (1): “Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah :

1. Setiap orang yang memanfaatkan peluang untuk bertaruh, yang melanggar ketentuan Pasal 303.
2. Setiap orang yang melakukan perjudian di jalan umum, di sepanjang jalan umum, atau di tempat yang dapat diakses oleh masyarakat umum tanpa izin dari pihak yang berwenang yang telah memberikan izin untuk melakukan perjudian.”

Pasal 303 Ayat (2): “Pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak lima belas juta rupiah dapat dijatuhkan apabila pada saat pelanggaran belum lewat waktu dua tahun sejak adanya ppidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena salah satu pelanggaran tersebut.”

Pasal 27 Ayat 2 mengatur bahwa "setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memuat konten perjudian dapat dipidana" sebagai pidana bagi pelaku perjudian online. Selain itu, menurut Pasal 45 ayat (1), setiap orang yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), (2), (3), atau (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). UU ITE dapat digunakan untuk mengatasi masalah perjudian online yang berkaitan dengan teknologi. Namun, kedua pasal tersebut memiliki kekurangan, khususnya karena keduanya hanya membatasi batas hukuman maksimum dan bukan batas hukuman minimum. Perjudian yang sah dikecualikan dari hukuman; hanya perjudian yang tidak sah yang dihukum. Secara hukum, tindak pidana yang melibatkan perjudian online dianggap

110 | Giovanni Primakova, Deni Achmad, Dona Raisa Monica, Eko Raharjo ; *Law Enforcement Of Higgs Domino ...*

melanggar aturan dan undang-undang yang berkaitan dengan keamanan informasi dan transaksi elektronik. Karena menyimpang dari undang-undang dan standar yang relevan, perilaku ini dianggap melanggar hukum.

Pada kenyataannya, kemungkinan hukuman pidana bagi mereka yang melakukan kejahatan yang melibatkan perjudian daring dapat berubah berdasarkan keadaan. Sedangkan sanksi pidana UU ITE dapat berupa pelanggaran berat yang bertujuan untuk membuat jera para pelaku dan menghentikan kegiatan melawan hukum dalam transaksi elektronik, termasuk perjudian daring. Meskipun belum sepenuhnya didukung oleh hukum pidana, Pasal 303 KUHP memang memuat ketentuan tentang tindak pidana perjudian daring. Pasal 303 KUHP mengatur tentang tindak pidana perjudian, yang termasuk di dalamnya adalah perjudian daring atau judi daring. Menurut Pasal 303 ayat (1) KUHP, setiap orang yang melakukan perjudian atau memfasilitasi perjudian dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. KUHP Tindak pidana perjudian menurut Pasal 303 KUHP dijelaskan bahwa: "Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

- a) Sengaja menawarkan atau memfasilitasi perjudian sebagai sarana mencari nafkah, atau sengaja terlibat dalam usaha komersial tersebut;
- b) Sengaja menawarkan atau memfasilitasi perjudian sebagai sarana mencari nafkah bagi masyarakat umum, atau sengaja terlibat dalam usaha komersial tersebut, meskipun ada pembatasan atau pedoman yang mengatur penggunaan kesempatan tersebut;
- c) Mengubah perjudian menjadi sumber pendapatan.

Hukum memang harus ditegakkan dan ditegakkan. Oleh karena itu, penerapan hukum haruslah memberikan manfaat atau mengabdikan kepada masyarakat. Meskipun dapat juga terjadi akibat pelanggaran hukum, namun hal tersebut dilakukan untuk membela kepentingan manusia, sehingga hukum harus dilaksanakan secara wajar dan damai.

Sehingga peraturan perundang-undangan pidana sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 303 dan Pasal 303bis KUHP dan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang ITE dapat dilaksanakan dalam rangka menanggulangi tindak pidana yang melanggar hukum dengan memberikan sanksi terhadap pelaku perjudian online. Berdasarkan uraian di atas, keberhasilan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online juga tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor sebagai berikut :

Penegak Hukum

Dalam proses penegakan hukum, peran aktif aparat penegak hukum sangat dibutuhkan. Menentukan suatu tindak pidana perjudian online diperlukan pemenuhan berbagai prasyarat agar proses hukum dapat berjalan secara efektif. Kehidupan bermasyarakat tidak terlepas dari berbagai bentuk kejahatan, sehingga sistem pemidanaan harus mampu mempertahankan dan melindungi ketertiban sosial.

Menghukum pelaku kejahatan tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menegakkan keadilan. Oleh karena itu, komponen kunci dari efisiensi penegakan hukum adalah kualitas dan keterampilan petugasnya. Efektivitas penegakan hukum dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum Indonesia dapat ditingkatkan dengan memperkuat peran personel penegak hukum, baik secara pribadi maupun kelembagaan, dan dengan menciptakan komunitas yang mengkhususkan diri dalam menangani pelanggaran yang melibatkan perjudian online.

Sarana dan Prasarana

Petugas penegak hukum memerlukan infrastruktur dan fasilitas yang memadai, serta standar dan konsep hukum yang ditetapkan dengan baik untuk memandu tindakan mereka, agar dapat menjalankan tugasnya secara efisien. Akibatnya, upaya penegak hukum untuk mengakhiri perjudian online bergantung pada infrastruktur yang mendukung tindakan pencegahan. Tanpa fasilitas yang memadai, penegak hukum mungkin tidak dapat mengidentifikasi area di mana metode operasi terus berkembang. Terjeratnya seseorang dalam perjudian online dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar, gangguan emosional, dan bahkan berujung pada kerusakan hubungan sosial.

Hal ini tentu saja menciptakan permasalahan sosial yang lebih kompleks, yang tidak hanya mengganggu kehidupan pribadi individu, tetapi juga mengubah pola sosial di masyarakat, peranan masyarakat dalam memerangi perjudian online sangat diperlukan sebagai wujud upaya pencegahan perjudian online itu sendiri, pentingnya pemahaman bahwa perjudian online bukan hanya sekedar permainan biasa melainkan berupa tindakan yang mengarah kepada tindak pidana, yang menjadi fokus utama adalah sosialisasi dan edukasi mengenai dampak negatif dari perjudian online yang diharapkan membangun sebuah kesadaran kepada masyarakat, disamping kerjasama dengan pihak terkait dalam

mengatasi perjudian online, sehingga menciptakan sinergitas antara pihak-pihak yang memiliki peran dan tanggung jawab berbeda dalam mengatasi hal ini, termasuk partisipasi masyarakat luas menjadi faktor penentu dalam menanggulangi perjudian online.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian daring melibatkan upaya nonpenal dan pidana. Sebagaimana yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sejumlah upaya hukum dilakukan dalam rangka melakukan upaya pidana. Pasal-pasal yang dikenakan adalah Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (3) UU ITE. Serta melakukan serangkaian tindakan penangkapan, penyelidikan, dan penyidikan yang diatur dalam KUHP. Dalam upaya non penal melakukan edukasi kepada masyarakat dalam hal ini memberikan edukasi kepada masyarakat yang mana menargetkan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda yang mana dalam edukasi tersebut memberikan strategi yang jitu dalam menekan angka perjudian online serta mendorong masyarakat untuk aktif dalam memberantas perjudian online.

Saran

1. Dalam upaya yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam hal fasilitas dan sarana yang dibutuhkan dalam pengungkapan kasus bisa ditingkatkan untuk memaksimalkan tugas dan fungsi dalam hal menangani tindak pidana perjudian online.
2. Dalam hal peraturan perundang-undangan sudah sangat mengakomodir mengenai tindak pidana perjudian online namun yang dapat digaris bawahi bahwa dengan adanya aturan yang ada tersebut juga perlu melakukan pengawasan serta selalu memperbarui modus operandi yang selalu berubah-ubah agar penegakan hukum tindak pidana perjudia online dapat dilakukan secara maksimal

DAFTAR PUSTAKA

- Imelda Sonia Rumbay, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Lemahnya Penanganan Tindak Pidana Judi Online.*”, Lex Privatum, Vol. 11, No. 5, (2023).
- Mesias JP., *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Permainan Judi Jackpot (Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pid. B/2017/PN. MDN)*. Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, 18.3,: 88-100, (2019).
- Nazaruddin Zainal, *Judi Bola Online (Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Negeri Makassar)*. Jurnal Commercium: Kajian Masyarakat Kontemporer Vol.1, No 1, (2018).
- Nur Khabibatus Sa’diyah., & Ifahdah Pratama Hapsari, “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Judi Online Di Indonesia.*” Gorontalo Law Review. Vol 5, No. 1, (2022).
- Rila Kusumaningsih, Suhardi, *Penanggulangan Pemberantasan Judi Online di masyarakat*, Adma, Vol. 4 No. 1 (2023).
- Tiara Nur Hidayah.,& Septi Indah Novita Sari, *Identifikasi Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Perjudian Online Di Indonesia*, Qaumiyah (2023).
- Zainudin Hasan., Incik Daffa Apriano., Yunika Sari Simatupang., Amanda Muntari, “*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online.*” Jurnal Multi Disiplin Dehasen (Mude), Vol. 2, No. 3, (2023).
- Badra Nawawi Arief. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.
- Emilia Susanti. 2019. *Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung, Aura.
- Nikmah Rosidah., 2016. *Kontruksi Penanggulangan Perjudian di Indonesia*. Semarang, Penerbit Pustaka Magister
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung, Alumi.